



ADDENDUM
KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
PT. BPR HAMBANGUN ARTHA SELARAS (HAS)
NOMOR : B/180.12/4/409/NKSB/2024
NOMOR : 005/OPR/MOU/HAS/III/2024

TENTANG
PELAYANAN PERBANKAN

NOMOR : B/180.12/13/409.1.1/NKSB/2024
NOMOR : 001/OPR/MOU/PAS/VI/2024

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (3-6-2024) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. RINI SYARIFAH : Bupati Blitar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. SAHRIAL AMRI : Direktur Utama PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Notaris Haldyan Denis, S.H., M.Kn., Nomor 45 Tanggal 29 Mei 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS, yang berkedudukan di Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut :

- a. Bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Penataran Artha Sejahtera.
- b. Bahwa telah dilaksanakan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS pada hari Rabu, 29 Mei 2024 sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Haldyan Denis, S.H., M.Kn., Nomor 45 Tanggal 29 Mei 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS.
- c. Bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-0031559.Ah.01.02.Tahun 2024 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Perekonomian Rakyat Penataran Artha Sejahtera Kabupaten Blitar Perseroda.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	6

Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. SAHRIAL AMRI : Direktur Utama PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Notaris Haldyan Denis, S.H., M.Kn., Nomor 45 Tanggal 29 Mei 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS, yang berkedudukan di Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut :

- a. Bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Penataran Artha Sejahtera.
- b. Bahwa telah dilaksanakan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS pada hari Rabu, 29 Mei 2024 sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Haldyan Denis, S.H., M.Kn., Nomor 45 Tanggal 29 Mei 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS.
- c. Bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-0031559.Ah.01.02.Tahun 2024 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Perekonomian Rakyat Penataran Artha Sejahtera Kabupaten Blitar Perseroda.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	6

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Addendum terhadap Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Perbankan Nomor: B/180.12/4/409/NKSB/2024 dan Nomor 005/OPR/MOU/HAS/III/2024 , dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Perbankan diubah sebagai berikut :

Mengubah identitas badan usaha PIHAK KEDUA yang semula PT. BPR Hambangun Artha Selaras, diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Penataran Artha Sejahtera atau disebut PT. Bank Perekonomian Rakyat Penataran Kabupaten Blitar Perseroda.

Pasal II

- (1) Addendum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama tentang Layanan Perbankan Nomor: B/180.12/4/409/NKSB/2024 dan Nomor 005/OPR/MOU/HAS/III/2024 tanggal 6 Maret 2024.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dan tidak ditentukan lain dalam addendum ini, tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian Addendum Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



SAHRIAL AMRI

PIHAK KESATU



RINI SYARIPAH

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Addendum terhadap Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Perbankan Nomor: B/180.12/4/409/NKSB/2024 dan Nomor 005/OPR/MOU/HAS/III/2024 , dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Perbankan diubah sebagai berikut :

Mengubah identitas badan usaha PIHAK KEDUA yang semula PT. BPR Hambangun Artha Selaras, diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Penataran Artha Sejahtera atau disebut PT. Bank Perekonomian Rakyat Penataran Kabupaten Blitar Perseroda.

Pasal II

- (1) Addendum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama tentang Layanan Perbankan Nomor: B/180.12/4/409/NKSB/2024 dan Nomor 005/OPR/MOU/HAS/III/2024 tanggal 6 Maret 2024.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dan tidak ditentukan lain dalam addendum ini, tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian Addendum Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



SAHRIAL AMRI

PIHAK KESATU



RINI SYARIFAH

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	